



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA







Nomor SOP	:	DINKOMINFO/02/29
Tgl Pembuatan	:	14 November 2025
Tgl Revisi	:	-
Tgl Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Klasifikasi Pelaksana :
<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforamsi Publik;4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;5. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tantang Standart Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.6. Perbup Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;7. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan input data secara elektronik, penolahan data;2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi public;3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIP.
Keterikatan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik2. Penyusunan Open Data	<ul style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;2. KAK;3. KOMputer/printer/scanner4. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendaatan:
Apabila Penusunan DIP terlambat, maka publikasi DIDP selanjutnya akan terlambat	Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Kab. Demak	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas relevan dengan tupoksi masing-masing Badan Publik, baik yang di produksi sendiri, dikembangkan, maupun arsip in-aktif an arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dikuasai meliputi jenis dokumen, Penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam rupa hard copy dan soft copy.				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKi No 1 Tahun 2021 5. Perbup NO 66 Tahun 2024 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari badan Publik di Linkungan Pemerintah Kabupaten Demak	
2.	PPID Pelaksana mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan menidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi untuk diserahkan ke PPID Kab. Demak.				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKi No 1 Tahun 2021 5. Perbup NO 66 Tahun 2024 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenaranya	
3.	PPID Kabupaten mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dikecualikan untuk dikonsultasikan dengan atasan PPID sebelum ditetapkan.				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIDP	
4.	Menetapkan DIDP secara resmi. Atasan PPID memerintahkan PPID Kabupaten dan PPID Pelaksana untuk menyimpan dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Kab. Demak dan PPID Pelaksana	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Kab. Demak dan PPID Pelaksana	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi

					Pelaksana untuk menetapkan DIDP			baru, maka dibuat SK untuk diperbarui dan ditetapkan
5.	Mengunggah DIDP ke website resmi PPID Kab. Demak Pemerintah Kabupaten Demak maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Badan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Terpublikasinya DIDP di website resmi PPID Kab. Demak Kabupaten Demak	



Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005